



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 52 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025-2045**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045, yang terdiri dari Tim Inti dan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Inti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Pengarah :
 - a. memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045.
 - II. Penanggung Jawab :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045.
 - III. Ketua :
 - a. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
 - b. Mengoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;

- c. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pj. Bupati melalui Penanggungjawab.

IV. Wakil Ketua :

- a. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045; dan
- b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;

V. Sekretaris :

- a. mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi; dan
- c. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045.

VI. Anggota :

- a. Memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Agenda Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
- b. Pokja memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Pokja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan :
 - (a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;

- (b) menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
 - (c) menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
 - (d) menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
 - (e) menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan; dan
 - (f) menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat, bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan.
- 2) Pokja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :
- (a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (b) menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (c) menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (d) menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (e) menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - (f) menyusun dan menganalisis indikator makro ekonomi; dan
 - (g) menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 3) Pokja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:
- (a) mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - (b) menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- (c) menelaah stuktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sekitar
 - (d) menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - (e) menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - (f) menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - (g) menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- c. Menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah;
 - d. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
 - e. Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan C.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 52 / 2024****TANGGAL : 19 februari 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2045.**

NO.	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM INTI	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Plt. Inspektur Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II.	SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA	
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat Tim
2.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP.,M.A.P / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	LELU HADI SAPUTRA, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

7.	KUSMIATIE, SH / Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	YANA TARIENI, A.Md / Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	WISNU SAPUTRA, SE / Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	ARI APRIANTO, S.E. / Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	SUGIANTO, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	KHAIRIN IHWAN, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	HARTADI, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	RUDIYANTO NOVANDI. A/ Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	a. Pokja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan :	
15.	MUHIHAH, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	ASRUL NIRMAN, S.Sos / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	SIDIK KHAIRONI, S.AP / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	b. Pokja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :	
18.	EKA SUHENDRA, SE / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	WIWIN AGUSTINE, SP / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	AGUS BUDIANTO, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	c. Pokja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:	
21.	ELIA PATRIA, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	THEOFANIUS BUNGARAN M.S.,S.E / Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN